

BAB II

KONDISI KEAMANAN LAUT INDONESIA

A. Indonesia Sebagai Negara Maritim

Negara Indonesia sudah dikenal sebagai negara maritim sejak lama, maritim yang berartikan negara yang mempunyai wilayah kekuasaan laut yang luas serta tersimpan berbagai kekayaan sumber daya alam didalamnya (Bahari, 2009). Konsepsi tentang negara maritim menurut Alfred Tayler Mahan (ahli strategi maritim) merupakan suatu negara yang memanfaatkan kekayaan laut dalam mencapai kesejahteraan dan kejayaan. Selain itu, didukung dengan visi maritim yaitu pandangan hidup yang memotir upaya mencapai kesejahteraan dan kejayaan melalui pemanfaatan kekayaan laut (Hardiana, 2014).

Sementara itu di Indonesia sendiri, negara maritim diawali dengan dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 yaitu sebuah deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia termasuk laut sekitar, diantara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Yuridiksi dan Batas Maritim Internasional yang diatur dalam UNCLOS serta kebijakan pemerintah sebelumnya dalam menerapkan kebijakan maritim. Presiden Soekarno mengungkapkan “*Our geopolitical destiny is maritime*” dalam pertemuan pada 13 Desember tahun 1957 tersebut. Intinya, Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang mempunyai corak tersendiri yang merupakan satu kesatuan wilayah dan hukum dengan tetap menjamin lalu lintas damai pelayaran internasional (*peaceful passage*).

Deklarasi Djuanda yang menyatakan kepada masyarakat internasional bahwa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau sebagai satu kesatuan di bawah kedaulatan Indonesia serta penetapan garis batas teritorial dengan lebar 12 mil diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau di Indonesia. Hal ini kemudian diperkuat dengan dikeluarkannya UU No.4 Prp tahun 1960 tentang Perairan

Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1962 (Dewan Maritim Indonesia, 2008: 2), dan menjadikan luas wilayah laut Indonesia 2.027.087 km² (wilayah daratan) menjadi 5.193.250 km² dan penambahan wilayah perairan nasional sebesar 3.166.163 km².

Di dalam sejarah Indonesia sendiri kawasan perairan Indonesia merupakan suatu sistem *network* yang terdiri dari beberapa *sistem sub-network* dari aktivitas perdagangan, politik, dan sebagainya. Aktifitas ini melibatkan penggunaan jalur pelayaran sebagai sarana, hal tersebut menggambarkan adanya suatu jaringan *interdependency* berupa *interregional*, internasional maupun lokal. Sejarah Indonesia telah membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara. Jauh sebelum Indonesia merdeka, Indonesia telah dikenal dunia sebagai bangsa yang memiliki peradaban maritim yang maju. Bahkan dalam perjalanannya tersebut Indonesia pernah mengalami masa keemasan dan kejayaan dalam bidang maritim pada awal abad ke-9. Salah satu kerajaan maritim yang besar dan terkenal di Nusantara pada waktu itu adalah kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai hampir semua wilayah perairan di Nusantara bahkan menjadi kerajaan maritim yang terbesar di Asia Tenggara dengan kekuasaan terpusat di Selat Malaka sebagai jalur perdagangan internasional saat itu (Burhanudin, 2003: 13, 63).

B. Keamanan Laut Indonesia

Laut Indonesia memiliki arti penting bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana laut sebagai media pemersatu antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, baik sebagai media penghubung, media sumber daya, sebagai pertahanan dan keamanan dan juga sebagai media diplomasi. Laut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia. Perkembangan peradaban manusia telah membawa kemajuan di bidang teknologi termasuk teknologi kelautan. Berbeda dengan daratan, untuk laut tidak dapat diduduki secara permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak oleh

suatu negara. Laut hanya dapat dikendalikan, itupun dalam tempo yang terbatas.

Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga dengan demikian laut bagi bangsa Indonesia merupakan bagian integral dari wilayah negara yang tidak dapat dibagi-bagi. Oleh karena itu laut hanya dapat dibedakan dalam rezim hukum yang mengaturnya. Laut juga bagian integral dari wilayah dunia, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan dengan demikian pemanfaatan dan penggunaan laut bagi kepentingan umat manusia harus diatur dengan hukum laut (*law of the sea*), yang disepakati bukan hanya oleh masyarakat salah satu negara tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Laut yang aman merupakan hal yang utama bagi sebuah negara kepulauan seperti Indonesia agar integrasi antar pulau dijamin tak mengalami gangguan. Meningkatnya kejahatan ekonomi seperti *illegal fishing* dan *smuggling* yang telah merugikan negara beberapa tahun terakhir ini adalah bentuk kejahatan ekonomi yang terjadi di perairan Indonesia yang mencerminkan ketidak amanan laut Inonesia. Untuk dapat mengatasi kejahatan ekonomi tersebut hanya dapat dihadapi dengan meningkatkan keamanan di laut dan oleh karenanya penegakan hukum dan keamanan di laut perlu mendapat perhatian.

Menyadari pentingnya keamanan laut, perlu kiranya menyamakan persepsi mengenai definisi keamanan laut. Keamanan laut bukan hanya penegakan hukum di laut, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut bisa dikendalikan dan aman digunakan oleh pengguna untuk bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktifitas pemanfaatan laut. Laut yang aman mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan, bebas dari ancaman atau gangguan terhadap aktivitas penggunaan atau pemanfaatan laut (TNI AL, 2002), antara lain:

- 1) Laut bebas dari ancaman kekerasan, yaitu ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisir dan memiliki kemampuan untuk

- 2) mengganggu dan membahayakan personel atau negara. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital, peranjauan, dan aksi teror bersenjata di laut
- 3) Laut bebas dari ancaman navigasi, , yaitu ancaman yang ditimbulkan oleh kondisi geografi dan hidrografi, serta kurang memadainya sarana bantu yang ada seperti suar, sistem perambuan, dan lain-lain sehingga dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
- 4) Laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, berupa pencemaran dan perusakan ekosistem laut, serta konflik pengelolaan sumberdaya laut. Fakta menunjukkan bahwa konflik pengelolaan sumberdaya laut memiliki kecenderungan mudah dipolitisasi dan selanjutnya akan diikuti dengan pergekeran kekuatan militer.
- 5) Laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, yaitu ancaman pelanggaran terhadap ketentuan hukum nasional maupun internasional seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migrant*, penyelundupan dan lain-lain.

Sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayahnya baik berupa daratan maupun lautan, Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak mewujudkan keberdaulatannya di laut untuk mengatur, mengawasi, melindungi serta mengolah kekayaan laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Posisi geografis yang strategis yang dimiliki oleh Indonesia yaitu di antara dua benua, benua Asia dan Australia dan dua samudera, samudera Hindia dan Pasifik dengan wilayah laut 2/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia yang dimana seluas lebih dari 5,8 juta km² memerlukan agenda pengamanan yang menyeluruh dan terpadu untuk melindungi kepentingan nasional tersebut.

C. Peraturan Perundang Undangan Terkait Keamanan Laut

Dalam menjaga keamanan laut Indonesia, terdapat peraturan perundang undangan didalamnya. Peraturan perundang-undangan adalah sebuah peraturan dalam bentuk tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum serta dibentuk ataupun ditetapkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya. Upaya penegakan hukum dan keamanan dilaut jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, kajian kelembagaan tentang lembaga keamanan laut berhubungan secara langsung maupun tak langsung dengan peraturan perundang-undangan. Adapun peraturan perundang undangan yang terkait dengan keamanan laut (Wulansari, 2014) antara lain sebagai berikut.

- a) UU No. 1 Tahun 1973 Tentang Landas Kontinen Indonesia
- b) UU No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- c) UU No. 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan UNCLOS 1982
- d) UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- e) UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- f) UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- g) UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup
- h) UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi
- i) UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- j) UU No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)
- k) UU No. 17 tahun 2006 Tentang Kepabean

- l) UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
- m) UU. No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
- n) UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan
- p) UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- q) UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
- r) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- s) UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum telah melakukan upayanya untuk menegaskan beberapa peraturan keamanan di laut secara tertulis dalam peraturan perundang undangan.

D. Instansi Terkait Keamanan Laut

Saat ini, kondisi sistem kelembagaan masih banyaknya instansi yang terlibat atau berkepentingan dalam pelaksanaan penegakan hukum, keselamatan dan keamanan di laut. Hal ini diakibatkan oleh semakin kompleksitas jenis kegiatan yang ada di laut. Kegiatan-kegiatan penegakan hukum (penyidikan hingga penuntasan tindak pidana), keamanan, dan keselamatan pelayaran di laut tersebut diselenggarakan oleh berbagai instansi yang berbeda yang didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berbeda pula.

Dalam keamanan laut, Indonesia belum mampu menjaga keamanan lautnya secara maksimal. Sementara itu aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia semakin meningkat sehingga potensi terjadinya pelanggaran dan kegiatan ilegal semakin besar. Hal ini menimbulkan seakan-akan berbagai aktivitas ilegal tersebut terkesan dibiarkan. Padahal, terdapat beberapa instansi yang berwenang di wilayah laut Indonesia. Terdapat 13 instansi yang berkaitan dengan kewenangan keamanan di laut. Dari beberapa instansi tersebut berikut adalah instansi yang paling berperan dalam mengamankan perariran Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut

TNI AL merupakan salah satu instansi yang memiliki satuan tugas patroli di laut. Keberadaan patroli TNI AL di laut dijustifikasi oleh Pasal 9 UU No. 34 tahun 2004 (TNI AL, 2017), dimana tugas pokok TNI AL adalah sebagai berikut.

- 1) Melaksanakan tugas TNI mitra laut di bidang pertahanan.
- 2) Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- 3) Pelaksanaan tugas diplomasi angkatan laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan pemerintah.
- 4) Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan maritim.
- 5) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

TNI AL juga memiliki dua fungsi dasar yaitu pengendalian laut dan proyeksi kekuatan. Pengendalian laut bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional di laut serta lewat laut, dan bertujuan agar mampu secara optimal memanfaatkan potensi laut yang dimilikinya untuk kepentingan bangsa sendiri serta mampu mencegah atau menghambat pemanfaatan oleh bangsa lain yang dapat merugikan kepentingan bangsa sendiri.

Sementara itu, proyeksi kekuatan terbagi dalam dua bagian yaitu: (1) Proyeksi kekuatan sebagai bagian dari pengendalian laut. Proyeksi ini adalah penggunaan dari kapal-kapal TNI AL dan pasukan marinir untuk memastikan pengendalian dan terpeliharanya keamanan di laut Indonesia dan daerah penting lainnya. (2) Proyeksi kekuatan untuk mendukung kampanye kekuatan darat dan udara. Dalam ruang lingkup yang

lebih luas ini meliputi operasi amfibi, penggunaan pesawat angkut udara, bantuan tembakan kapal terhadap sasaran di darat, dalam mendukung kampanye udara dan darat (Jaya, 2008: 71).

Selain tugas pokok dan fungsi diatas, TNI AL juga memiliki tiga peran strategis yang diantaranya adalah sebagai berikut (Samudera, 2010).

- 1) Peran Militer (*Military Role*). Bila dilihat dari definisi *use of the sea* salah satu dari ketiga peran tersebut yang utama adalah *military role* dimana hal tersebut berkaitan erat dengan perang dan operasi tempur. Kemudian negara yang menyatakan dirinya memiliki *military role* harus memiliki kekuatan tempur dan kemampuan dalam menghadapi situasi tempur. Selanjutnya angkatan laut harus memiliki kemampuan sebagai *sea control* dan *sea denial*. Peran ini dilaksanakan dalam rangka menegakkan kedaulatan negara di laut dengan cara pertahanan negara dan penangkalan, menyiapkan kekuatan untuk persiapan perang, menangkal setiap ancaman militer melalui laut, dan menjaga stabilitas keamanan kawasan maritim. Dalam upaya pertahanan negara dan penangkalan ini dilaksanakan kegiatan ataupun operasi untuk melindungi segenap aktifitas negara dalam eksplorasi dan eksploitasi laut, melindungi kehidupan, kepentingan dan kekayaan laut nasional baik dari ancaman luar maupun dalam negeri, menyiapkan sistem pertahanan laut yang handal, membangun kekuatan tempur laut yang siap untuk perang, membangun pangkalan pangkalan dan fasilitas labuh bagi kapal-kapal. Dalam *military role* penggunaan

- 2) kekuatan tergantung kondisi geografi dan intensitas konflik bersenjata yang dihadapi. Penggunaan kekuatan tersebut diarahkan untuk menghadapi setiap agresi militer melalui laut, mencegah musuh untuk menggunakan laut untuk kepentingannya, mengendalikan laut untuk kepentingan nasional, mengamankan dan melindungi penggunaan laut bagi lalu lintas manusia dan barang yang melalui laut, menggunakan laut untuk proyeksi kekuatan ke darat, serta mendukung operasi pemeliharaan perdamaian Persatuan Bangsa Bangsa.
- 3) Peran Konstabulari (*Constabulary Role*). *Constabulary role* ini berkaitan erat dengan jangkauan *force laws and treaties* yang meliputi wilayah nasional dan kepentingan nasional. Pelaksanaannya adalah menegakkan hukum di laut, melindungi sumber daya dan kekayaan laut nasional, memelihara ketertiban di laut, serta mendukung pembangunan bangsa dalam memberikan kontribusi terhadap stabilitas dan pembangunan nasional. *Constabulary role* ini dilaksanakan di seluruh perairan laut yurisdiksi nasional yang secara umum untuk memelihara ketertiban di laut. Dalam melaksanakan tugas penegakkan dan hukum di laut, peran ini diselenggarakan secara mandiri atau gabungan dengan komponen kekuatan laut lainnya dengan cara menggelar operasi laut di kawasan strategis dan operasi laut sehari-hari. Menegakkan hukum dan memelihara ketertiban di laut dilaksanakan dalam upaya melindungi pemanfaatan kekayaan

- 4) laut secara legal, mencegah penyelundupan dan imigran gelap serta mencegah pelanggaran-pelanggaran di laut lainnya. Sedangkan untuk keamanan jalur lintas laut internasional, diselenggarakan dalam rangka mendukung dan melaksanakan Konvensi Persatuan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut Internasional di wilayah laut yurisdiksi nasional.
- 5) Peran Diplomasi (*Diplomacy Role*). Peran ini mencakup mulai dari *naval presence* walaupun tidak semua angkatan laut harus dan bisa memiliki opsi ini dan kemampuan latent (*latent naval capabilities*). Peran ini sering disebut sebagai “unjuk kekuatan angkatan laut” yang telah menjadi peran tradisional angkatan laut. Diplomasi merupakan dukungan terhadap kebijakan luar negeri pemerintah yang dirancang untuk mempengaruhi kepemimpinan negara lain dalam keadaan damai atau pada situasi perang. Secara tradisional, angkatan laut menunjukkan kehadirannya di laut dengan metaksanakan kunjungan ke luar negeri menggunakan kapal-kapal perang milik TNI AL. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan dan menunjukkan kemampuan dan kekuatan TNI AL di laut. Di samping itu untuk mempengaruhi pandangan negara-negara yang dikunjungi terhadap kebesaran bangsa dan mempromosikannya di dunia internasional. Kehadiran di laut itu tidak didasarkan atas adanya ancaman, namun lebih merupakan sebagai duta bangsa yang berperan untuk membentuk opini dan membangun kepercayaan antar negara (*confidence*

- 6) *building measures*). Kapal perang yang melaksanakan tugas diplomasi ini harus memiliki kesiapan tempur yang prima, mudah dikendalikan, memiliki mobilitas yang tinggi, memiliki kemampuan proyeksi kekuatan ke darat, serta mampu untuk menampilkan sosok angkatan laut yang kuat dan berwibawa sebagai simbol dari kekuatan dan memiliki daya tahan operasi yang tinggi.

2. **Polisi Perairan (POLAIR)**

Polisi Perairan lahir pada saat Menteri Dalam Negeri mengeluarkan keputusan pada tanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Kepolisian Negara. Hal ini dimulai sejak tanggal 1 Desember 1950. Keputusan ini disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak saat itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara (Polaiud). Di awal berdirinya, Polisi Perairan bermodalkan sebuah kapal "Angkloeng". Baru pada akhir tahun 1950-an jumlah kapal bertambah hingga mencapai 35 buah.

Polisi perairan merupakan salah satu instansi dengan satuan tugas patroli di laut. Sesuai dengan UU No. 2 tahun 2002, tugas Polri secara umum (Buana, 2017) adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Poiri menyelenggarakan empat fungsi, yang diantaranya adalah fungsi penegakan hukum, fungsi organik, fungsi teknis, dan fungsi khusus. Sedangkan tugas pokok dari

Polisi Perairan adalah membina dan menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan tingkat Pusat dalam rangka melayani, melindungi, mengayomi, serta memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia (POLAIR, 2017).

Kemudian fungsi utama dari Polisi Perairan adalah penegakan hukum, yaitu pembinaan kekuatan Polri maupun potensi masyarakat dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan bangsa. Fungsi lainnya adalah fungsi organik meliputi dua hal yaitu fungsi organik operasional dan fungsi organik pembinaan. Fungsi organik operasional meliputi operasional kepolisian baik rutin maupun khusus, sedangkan fungsi organik dibidang pembinaan meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pengorganisasian sampai ke tingkat pengawasan dan pengendalian. Adapun fungsi lainnya yaitu fungsi teknis meliputi unsur-unsur penggerak operasional kepolisian yang terdiri dari intelijen dan pengamanan, samapta, lalu lintas dan bimbingan masyarakat. Disamping itu juga fungsi teknis yang lebih bersifat administratif yaitu masalah personel, pendidikan dan logistik. Fungsi teknis juga meliputi fungsi-fungsi yang bersifat sosial, antara lain bidang sejarah, psikoologi kedokteran dan interpol. Sedangkan fungsi khusus kepolisian meliputi bidang keuangan, pembinaan sistem informasi, komunikasi dan elektronika, penerangan, hukum, pembinaan mental dan SAR (*Search and Rescue*). Polisi Perairan dipimpin oleh seorang direktur dan bertanggung jawab kepada Kapolri (Jaya, 2008: 75).

3. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Pada tanggal 15 Desember 2014 yang bertepatan dengan peringatan Hari Nusantara, Presiden Joko

Widodo secara resmi mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI atau Bakamla) adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Bakamla merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Sebelumnya Bakamla adalah lembaga nonstruktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakorkamla RI atau Bakorkamla). Bakorkamla dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, Menteri Kehakiman, dan Jaksa Agung Nomor : KEP/B/45/XII/1972; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan di Laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan di Laut. Namun Bakorkamla selama beroperasinya terbentur kurangnya koordinasi dan wewenang dalam hal penindakan pengamanan laut tersebut. Sehingga oleh Presiden, Bakorkamla diganti dengan Bakamla yang lebih kuat dalam hal pengamanan laut (Sihite, 2014).

Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 178 Tahun 2014 tentang Bakamla. Tugas pokok Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yurisdiksi Indonesia. Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;

- 2) Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 3) Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;
- 4) Menyinerjikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;
- 5) Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;
- 6) Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan
- 7) Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.

Pembentukan Bakamla ini mengganti Bakorkamla, dan diharapkan menandakan era baru sinergitas operasi keamanan laut yang didukung dengan sistem peringatan dini dan unit penindakan hukum yang terpadu. Menurut ketua tim kerja RUU Kelautan, Djasarmen Purba, Bakamla bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai komando terhadap semua urusan kelautan diberbagai wilayah di Indonesia. Jadi misalkan terdapat *illegal fishing* bisa langsung dapat diatasi. Selain itu, Bakamla terdiri dari beberapa instansi yang saling terintegrasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Imigrasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dengan begitu setiap pelanggaran yang ditemukan Bakamla di wilayah kelautan Indonesia akan diserahkan ke posnya masing-masing. Misalkan terjadi

penangkapan imigran maka Bakamla akan menyerahkannya ke bagian Imigrasi (Rachman, 2014).

TNI AL, Polisi Air, dan Bakamla inilah instansi yang sangat berperan dalam keamanan laut di Indonesia. Ketiganya memiliki tugas dan wewenangnya masing masing. Ketiga instansi tersebut juga sudah memiliki satuan tugas patroli, sehingga ketiganya dapat optimal dalam mengamankan perairan Indonesia. Selain ketiga instansi tersebut, instansi lainnya yang berkaitan dengan kewenangan di laut diantaranya adalah: 1) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2), yang bertugas mengawasi pelanggaran lalu lintas barang impor atau ekspor yang berupa penyelundupan; 2) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP) bertugas sebagai penjaga pantai dan penegakan hukum di laut; 3) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), bertugas sebagai penyidikan kekayaan laut dan perikanan di laut Indonesia; 4) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, bertugas mengawasi pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan; 5) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, bertugas mengawasi benda cagar budaya serta pengamanan terhadap keselamatan wisatawan, kelestarian, dan mutu lingkungan; 6) Kementerian Hukum dan HAM, bertugas sebagai pengawas, penyelenggara keimigrasian dan penyidikan tindak pidana keimigrasian; 7) Kejaksaan Agung Republik Indonesia, bertugas untuk penuntutan mengenai tindak pidana yang terjadi di wilayah seluruh Indonesia; 8) Kementerian Pertanian, bertugas untuk pengamanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; 9) Kementerian Lingkungan Hidup bertugas di bidang lingkungan hidup; 10) Kementerian Kehutanan, bertugas melakukan penegakan hukum di bidang kehutanan meliputi penyelundupan satwa dan *illegal logging*; dan 11) Kementerian Kesehatan, bertugas melakukan pengawasan atau pemeriksaan kesehatan di kapal meliputi awak kapal, penumpang, barang, dan muatan (Usadi, 2014).

E. Kejahatan di Laut Indonesia

Berbagai permasalahan dilaut yang dihadapi oleh Indonesia. Hal tersebut menjadikan permasalahan penting dalam keamanan laut Indonesia. Pada aspek pertahanan, permasalahan keamanan laut tidak hanya menyangkut ancaman tradisional, seperti halnya kedaulatan teritorial, namun juga menciptakan ruang-ruang isu keamanan non-tradisional seperti kejahatan lintas batas termasuk penyelundupan manusia, senjata dan obat terlarang, perompakan laut, terorisme, dan pencurian ikan. Dampak dari ancaman ini terhadap keamanan laut Indonesia sudah seringkali terjadi yang membuat Indonesia mengalami kerugian ekonomi yang sangat besar.

Salah satu kejahatan dilaut adalah *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing*. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat hasil dari sebuah studi pada tahun 2009 memperkirakan total nilai kerugian akibat kegiatan *IUU Fishing* di seluruh dunia berkisar antara USD 10 miliar hingga USD 23,5 miliar atau setara dengan Rp310 triliun per tahun. Dalam hal ini kerugian ekonomi nasional Indonesia mencapai 11 juta-26 juta ton ikan per tahun atau lebih dari 20% dari total produksi perikanan tangkap tahunan di seluruh dunia. Dalam menaggulangi masalah ini, Indonesia telah bekerjasama dengan melakukan *joint communicate* yang khusus untuk *illegal fishing* agar lebih tegas. *IUU Fishing* juga dinilai berkaitan erat dengan konflik internasional dan kejahatan yang terorganisir, melalui kegiatan-kegiatan penyelundupan hasil perikanan, pencurian ikan, perbudakan, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang mengakibatkan menurunnya stok ikan dan ekosistem serta hilangnya mata pencaharian nelayan. Oleh sebab itu, kerjasama dilakukan dan kali ini akan difokuskan untuk memberantas *illegal fishing* (Serimbing, 2017).

Selain itu, praktek *illegal fishing* ini ternyata tidak hanya mengambil secara ilegal komoditas ikan dan makhluk laut lainnya saja di perairan Indonesia. Namun lebih dari itu, praktek *illegal fishing* ini juga dibarengi dengan kejahatan

lainnya seperti penyelundupan berbagai barang-barang terlarang. Sepanjang tahun 2017, Kasubdit Patroli Laut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) wilayah Kalimantan bagian Timur mengungkapkan pihaknya sudah menangani sekitar 400 kasus penyelundupan barang-barang ilegal (Al-Birra, 2017). Dari barang-barang ilegal tersebut, wilayah bagian barat dan timur Indonesia yang paling mendominasi penyelundupan ke wilayah Indoensia. Kemudian, lalu lintas perairan yang paling dipilih oleh para pelaku untuk menyeludupkan barang-barang terlarang tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masih maraknya kasus penyeludupan di Indonesia.

Selain *illegal fishing* dan penyeludupan, kejahatan yang terjadi di laut Indonesia adalah perompakan laut. Secara paksa para pelaku perompak mengambil hasil jerih payah para nelayan kecil dan bahkan tidak segan-segan untuk membunuhnya. Kasus ini rentan dialami oleh para nelayan rajungan khususnya di perairan Sumatera. Berdasarkan data dari Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Kabupaten Cirebon, terdapat 250 kapal yang telah menjadi korban, mulai dari daerah Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Cirebon. Kerugian yang dialami oleh para nelayan korban perompakan rata-rata perkapal adalah 6 kuintal, sehingga bila diakumulasikan mencapai 1500 ton dalam 3 bulan terakhir, berarti kerugian selama sebulan ditaksir adalah 60 ton atau sekitar Rp 6 milyar (Bina Desa, 2016). Hal ini tentunya sangat merugikan masyarakat khususnya bagi para nelayan.